

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS  
MAGANG DI LUAR NEGERI  
(Studi Kasus Program Magang Mahasiswa UNJ Ke Luar Negeri)**

**SKRIPSI**

**RETI FAUJIAH NUR SURUROH**

**20200090080**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
JULI 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS  
MAGANG DI LUAR NEGERI  
(Studi Kasus Program Magang Mahasiswa UNJ Ke Luar Negeri)**

*Diajukan Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh gelar  
sarjana hukum*

**SKRIPSI**

**RETI FAUJIAH NUR SURUROH**  
**20200090080**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
JULI 2024**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reti Faujiah Nur Sururoh

NIM : 20200090080

Program Studi : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa pada proposal skripsi yang berjudul  
**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS MAGANG DI LUAR  
NEGERI**

**(Studi Kasus Program Magang Mahasiswa UNJ Ke Luar Negeri)”** ini tidak  
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu  
Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau  
pendapat yang pernah ditulis untuk diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara  
tertulis dan diacu dalam naskah ini yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Sukabumi, Juli 2024  
Yang menyatakan



5000  
Rp  
50122ALX308582180

Reti Faujiah Nur Sururoh



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DENGAN MODUS MAGANG DI LUAR NEGERI  
(Studi Kasus Program Magang Mahasiswa UNJ Ke  
Luar Negeri)**

Nama : Reti Faujiah Nur Sururoh


NIM : 20200090080

Program Studi : Hukum

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 24 Juli 2024. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sukabumi, Juli 2024

**Dosen Pembimbing I**




**Rida Ista Sitepu, S.H., MH.**  
NIDN. 0415098002

**Dosen Pembimbing II**




**Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., MH.**  
NIDN. 0402048801

**Ketua Penguji**




**CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.**  
NIDN. 0414058705

**Ketua Program Studi**



**CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.**  
NIDN. 0414058705

**PLH. Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan**



**CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.**  
NIDN. 0414058705

## **ABSTRACT**

*The crime of trafficking in persons or TPPO is a crime that is currently widespread, not only in Indonesia but also in the world. As a form of participation to prevent criminal acts of human trafficking, Indonesia has also ratified several international conventions related to TPPO. TPPO now comes with various modes to ensnare its victims, one of which is the mode of interning for students abroad, such as the case that is the focus of researchers, namely human trafficking using the mode of interning for UNJ students abroad. This is a warning for Indonesian law enforcement officials to be able to analyze criminal acts of human trafficking using other new modes. Internships in Indonesia do not yet have regulations that specifically regulate student internships abroad, this is a loophole that can be exploited by perpetrators to ensnare their victims. The perpetrators must fulfill the elements of TPPO in order to be accountable for their actions. Legal accountability is also important for victims. Criminal responsibility must be carried out by the perpetrator who committed the act, so that it is the obligation of law enforcement officials to be able to determine and impose sanctions on the appropriate perpetrator. In this research, the problem formulation is: first, what is the legal regulation of the criminal act of trafficking in persons using the internship mode for overseas students in the criminal law system; and second, what is the criminal liability of perpetrators of criminal acts of human trafficking using overseas student internships (case study of the UNJ overseas student internship program). This research uses normative juridical research methods which focus on the study of library materials and statutory regulations. This research method is used to answer all forms of problem formulation based on theoretical aspects of the legal system in Indonesia, and also on practical aspects where there is a need to establish a new law governing student internships abroad.*

**Keywords:** Criminal Liability, Internship, TPPO.

## ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO merupakan kejahatan yang marak terjadi saat ini, tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia. Sebagai bentuk partisipasi untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, maka Indonesia pun meratifikasi beberapa konvensi Internasional yang berkaitan dengan TPPO. TPPO kini hadir dengan berbagai modus untuk menjerat korbannya, salah satunya dengan modus magang mahasiswa keluar negeri seperti kasus yang menjadi fokus peneliti yaitu perdagangan orang dengan modus magang mahasiswa UNJ keluar negeri. Hal ini menjadi suatu peringatan bagi aparat penegak hukum Indonesia agar mampu menganalisis tindak pidana perdagangan orang dengan modus-modus baru lainnya. Pemagangan di Indonesia sendiri belum mempunyai peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai magang mahasiswa keluar negeri, hal tersebut menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menjerat korbannya. Para pelaku haruslah memenuhi unsur TPPO agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban hukum ini juga merupakan hal yang penting bagi korban. Pertanggungjawaban pidana harus dilaksanakan oleh pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk dapat menentukan dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang tepat. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya yaitu: *pertama*, bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang mahasiswa keluar negeri dalam sistem hukum pidana; dan *kedua*, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang mahasiswa keluar negeri (studi kasus program magang mahasiswa UNJ keluar negeri). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab segala bentuk rumusan masalah berdasarkan aspek teoritis pada sistem hukum di Indonesia, dan juga pada aspek praktis yang mana perlu adanya pembentukan hukum baru yang mengatur magang mahasiswa keluar negeri.

**Kata Kunci:** Magang, Pertanggungjawaban Pidana, TPPO.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab disertai dengan rasa bangga terhadap diri sendiri.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap layak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.). Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai keberhasilan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan keilmuan semasa menempuh pendidikan selama empat tahun di Universitas Nusa Putra. Dan tentunya skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya, atau bahkan kebermanfaatan lainnya.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. yang begitu luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada kampus Universitas Nusa Putra.
2. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan sekaligus Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. yang sudah memberikan kebijakan-kebijakan bagi mahasiswa hukum di Universitas Nusa Putra dan selalu memberikan motivasi serta kesempatan yang membuat pribadi penulis semakin

berkembang, dan juga selalu menjadi sosok orang tua panutan bagi penulis.

3. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H. yang menjadi saksi serta panutan penulis dalam menulis skripsi ini dari awal hingga akhir. Tak lupa terima kasih atas waktu dan pemikiran Dosen Pembimbing I yang sudah membantu dan berkontribusi pada penulisan ini dengan segala pengorbanan yang sudah dilewati. Dosen Pembimbing I juga yang sudah selalu membantu penulis dalam menjalankan kegiatan akademis dari mulai mahasiswa baru.
4. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. yang bersama-sama turut serta berkontribusi waktu dan pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Dosen Pembimbing II juga dengan sabar selalu membimbing dan memberikan arahan kepada penulis agar mampu memberikan yang terbaik untuk skripsi ini maupun tugas akademik lainnya.
5. Dosen Penguji Skripsi Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Fadlillah S.H., M.H. yang dalam hal ini telah memberikan kritik, saran dan masukan untuk menjadikan skripsi ini sangat berkualitas.
6. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang selalu memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra. Terkhusus untuk Ibu Endah



Pertiwi, S.H., M.Kn. yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Hukum yang selalu menjadi panutan untuk penulis, selalu memberikan motivasi yang positif, serta menjadi saksi dari kehidupan penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.

7. Terima Kasih untuk Papa (Iwan Kurniawan), Mama (Alm. Hanurayati), Ka Adam dan Ka Yulia yang telah menjadi keluarga yang sangat mendukung bagi kehidupan penulis, baik dari segi materil ataupun moral. Terima kasih karena selalu berjuang sampai saat ini. Terkhusus untuk mama, terima kasih karena selalu menemani dan membantu penulis sampai detik terakhir mama.
8. Terima Kasih untuk Bapa (Pirdaos) dan Mama (Nani) telah menjadi orangtua yang sangat mendukung apa yang penulis cita-citakan.
9. Terima Kasih untuk pasangan penulis, Deni Wahyudi, S.S., yang selalu menemani dan mendukung penulis dalam segi apapun, terimakasih karena selalu mengapresiasi hal sekecil apapun yang penulis lakukan.
10. Rekan-rekan mahasiswa hukum Universitas Nusa Putra angkatan 2020 yang selalu bersama-sama berjuang untuk tujuan dan cita-cita yang sama. Lebih khusus untuk Navisha dan Nurhaliza Suhada yang selalu menemani dan membantu penulis selama berkuliah.
11. Pihak-pihak terkait yang selama proses penyelesaian skripsi banyak direpotkan agar skripsi ini dapat dinilai sempurna.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Aamiin.

Sukabumi, Juli 2023

Penulis



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reti Faujiah Nur Sururoh

NIM : 20200090080

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### **"PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANAPERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS MAGANG DI LUAR NEGERI "**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 28 Juli 2024

Yang Menvatakan

  
79906ALX308582185

Reti Faujiah Nur Sururoh

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Kerangka Pemikiran.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
1. Spesifikasi Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan.....	21
3. Tahap Penelitian.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Alat Pengumpul Data.....	23
6. Analisis Data.....	25
7. Lokasi Penelitian.....	25
8. Jadwal Penelitian .....	25
G. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Pemahaman Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.....	29
B. Teori Kepastian Hukum.....	34
C. Teori Perlindungan Hukum.....	36
D. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	38
E. Konsep Magang Dalam Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia.....	42
<b>BAB III Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.....</b>	<b>45</b>
A. Peraturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	45
B. Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	50



<b>BAB IV Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Magang Keluar Negeri (Studi Kasus Program Magang Mahasiswa UNJ Keluar Negeri)</b> .....	58
A. Posisi Kasus .....	58
B. Permasalahan Hukum .....	62
C. Analisis Hukum.....	65
D. Penegakan Hukum .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era perkembangan zaman yang semakin meningkat seperti sekarang, kebutuhan ekonomi dari setiap manusia pun semakin meningkat, bahkan tak jarang seseorang melakukan tindak kejahatan demi untuk mendapatkan uang secara instan meskipun dengan cara yang merugikan orang lain. Salah satu kejahatan yang marak terjadi di Indonesia saat ini adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang lebih dikenal sebagai *Human Trafficking* yang selanjutnya disingkat menjadi TPPO. Kasus perdagangan orang memang bukanlah kejahatan yang baru-baru terjadi di Indonesia, namun saat ini permasalahan perdagangan orang muncul kembali di permukaan dan menjadi masalah yang banyak dibicarakan atau bahkan diberitakan oleh khalayak ramai. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Arif Gosita, yang merupakan salah satu pakar hukum pidana mengatakan bahwa sistem hukum pidana kita masih condong menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Menurutnya, bahwa ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak

akan terjadi jika tidak ada korban<sup>1</sup>. Definisi korban dalam hal ini adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial<sup>2</sup>.

Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana tersebut yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 1 “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Pressindo, Jakarta. 1983. Hal. 87

<sup>2</sup> Tri Wahyu, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*. Vol. IX, 2020, Hal.110

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.<sup>3</sup> TPPO ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu saja tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang<sup>4</sup>. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang antara lain:

### 1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu pendorong perdagangan manusia yang paling signifikan. Untuk menemukan pekerjaan yang lebih baik dan mengurangi kemiskinannya, banyak orang yang rela melakukan jual beli orang atau bahkan keluarga mereka sendiri termasuk anak-anak mereka untuk bertahan hidup.

### 2. Kurangnya Pendidikan

Ketika orang tidak memiliki pendidikan yang baik, itu akan berdampak negatif pada kehidupan mereka termasuk keturunannya. Pendidikan yang baik mampu membantu orang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 26 berbunyi “setiap orang memiliki hak atas pendidikan”.

### 3. Permintaan Tenaga Kerja yang Murah

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>4</sup> Topo Santoso, *menggagas hukum pidana islam*, AsSyaamil, Bandung, 2000. Hal. 132



Konsumen cenderung mencari layanan atau suatu produk yang lebih murah dari umunya, sayangnya hal tersebut menjadi salah satu pendorong para penyedia layanan untuk mencari tenaga kerja yang lebih murah yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi perdagangan orang.

#### 4. Penipuan dan Intimidasi

Pada dasarnya, tidak ada manusia yang dengan senang hati mau diperdagangkan kepada manusia lainnya. Hal itu yang membuat perdagangan manusia menggunakan berbagai taktik untuk memanipulasi dan mengintimidasi orang-orang yang rentan. Beberapa jaringan perdagangan manusia seringkali berpura-pura menjadi agen perekrutan yang sah. Mereka seringkali menargetkan imigran yang ingin bekerja diluar negeri, berbohong tentang biaya, dokumen, dan banyak kebohongan-kebohongan tentang lainnya.<sup>5</sup>

Bentuk perdagangan orang ini bertujuan untuk melakukan eksploitasi, terdapat bermacam bentuk dari eksploitasi yang dilakukan dalam perdagangan orang ini, yaitu: Eksploitasi seksual, pengantin pesanan, eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan, eksploitasi anak, eksploitasi pekerja migran dan eksploitasi transplantasi organ<sup>6</sup>. Tak hanya di Indonesia, TPPO juga merupakan salah satu permasalahan yang menjadi

---

<sup>5</sup> *Human Rights Career, Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang*, <https://www.humanrightscareers.com/issues/10-causes-of-human-trafficking/>, diakses pada 10 Mei 2024 pukul 21:09.

<sup>6</sup> *International Organization for Migration, Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, International Organization for Migration Indonesia, Jakarta, 2021. Hal. 34

fokus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk diberantas. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan orang (*human trafficking*) sebagai: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi<sup>7</sup>.

Dari berbagai bentuk eksploitasi tersebut, eksploitasi manusia di bidang buruh migran merupakan salah satu eksploitasi yang banyak terjadi di Indonesia, begitu juga dunia. Selain kerja paksa, ada juga eksploitasi non seksual berupa perdagangan organ tubuh manusia<sup>8</sup>. Salah satu bentuk pertanggungjawaban PBB terhadap eksploitasi manusia di bidang buruh migran yaitu dengan adanya ILO (*International Labour Organization*). Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak ditempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan

<sup>7</sup> Okky Chahyo, 2016. *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Hal. 543

<sup>8</sup> Novi, K. (2022)., *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime*. Hal. 37

yang terkait dengan dunia kerja<sup>9</sup>.

Menurut ILO, Kerja Paksa dan perdagangan orang adalah pelanggaran berat hak-hak pekerja dan orang. Definisi kerja paksa juga ada dalam Konvensi ILO mengenai Kerja Paksa No. 29 (1930). Menurut pasal 2, kerja paksa didefinisikan sebagai: “Semua pekerjaan atau jasa yang diminta dari siapapun dibawah ancaman denda dan untuk mana orang tersebut tidak pernah menawarkannya secara rela”. Beberapa unsur dari definisi ini memerlukan penjelasan lebih lanjut:

1. “semua pekerjaan atau jasa” meliputi segala jenis pekerjaan, kepegawaian, atau jabatan.
2. “siapapun” merujuk pada orang dewasa maupun anak kecil. Istilah ini juga tidak relevan apakah orang tersebut adalah penduduk atau bukan penduduk dari negara dimana kasus kerja paksa tadi telah teridentifikasi.
3. “ancaman denda” tidak hanya merujuk pada sanksi kriminal namun juga pada beragam jenis pemaksaan, seperti ancaman, tindakan kekerasan, ditahannya dokumen identitas diri, pengurangan, tidak dibayarkannya gaji. Isu utama disini adalah pekerja seharusnya bebas untuk keluar dari relasi kerjanya tanpa kehilangan hak atau manfaat apapun.
4. “sukarela” merujuk pada persetujuan pekerja untuk memasuki suatu hubungan kepegawaian. Meski seorang pekerja mungkin telah

---

<sup>9</sup> International Labour Organization, *Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia*, [https://www.ilo.org/global/publications/WCMS\\_098256/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_098256/lang--en/index.htm). Diakses pada 10 Mei 2024 Pukul 20:18.

memasuki suatu kontrak kerja tanpa adanya penipuan ataupun paksaan, ia harus selalu dapat dengan bebas membatalkan kesepakatan yang dibuat secara konsensual.

Untuk lebih fokus dalam memberantas TPPO, Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa harus memberikan perlindungan hukum secara mental maupun fisik kepada para pekerja ataupun korban tindak pidana perdagangan orang buruh migran yang akhirnya konvensi tersebut Indonesia ratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa. Dengan meratifikasi Konvensi ILO, tentu Indonesia berharap dapat mengurangi atau bahkan memberantas TPPO di Indonesia.

Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan. Adapun pengertian korban kejahatan berdasarkan deklarasi PBB dalam *“Declaration of Basic Principles of Justice For Victim of crime and Abuse of Power 1985”* pada angka 1 disebutkan bahwa korban kejahatan adalah: *“victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or*



*mentally injury, mentally suffering, economic loss of substantial impairment of their fundamental right, through acts of omission that are in violation in criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power”.*

Pemerintah Indonesia menandatangani Protokol Palermo pada 12 Desember 2000 untuk melawan TPPO, terutama perempuan dan anak-anak yang berpotensi. Kebijakan ini, setidaknya, menjadi instrumen hukum internasional yang mampu memecahkan masalah yang rumit dari perdagangan orang. Indonesia dalam mengupayakan pencegahan hal tersebut tentunya akan mengupayakan berbagai cara seperti pembinaan terhadap tenaga kerja maupun penegasan terhadap aturan tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Saat ini, berbagai bentuk tipu daya seseorang telah berkembang dalam melakukan TPPO. Banyak agen ataupun individu yang melakukan TPPO dengan modus yang beragam, salah satunya adalah dengan Program Magang untuk Mahasiswa. Magang adalah bagian dari pelatihan kerja atau proses untuk menerapkan keilmuan dan kompetensi di dunia kerja secara langsung yang didapat selama menjalani masa perkuliahan. Magang dalam dunia Pendidikan termasuk kedalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk secara sukarela mengambil satuan kredit semester (sks) maksimal sebanyak tiga semester diluar program studi atau perguruan tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan, magang yang telah dilakukan mahasiswa dapat diklaim menjadi angka kredit.

Tujuan magang/praktik kerja menurut Kampus Merdeka antara lain:

1. Mampu merencanakan bidang kerja dan standar pelaksanaan pekerjaan yang ada di tempat kerja sesuai dengan bidang keahliannya secara sistematis.
2. Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan permasalahan ditempat kerja secara kritis dan bertanggungjawab sesuai bidang keahliannya.
3. Mampu melaksanakan dan melaporkan pekerjaan ditempat kerja sesuai dengan bidang keahliannya secara terbimbing/mandiri, terukur, dan bertanggungjawab.
4. Mampu melakukan interaksi, komunikasi, dan Kerjasama dengan teman sejawat, staf, dan pimpinan ditempat kerja<sup>10</sup>.

Salah satu kasus TPPO yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia saat ini adalah Kasus TPPO berkedok Magang Mahasiswa keluar negeri. Kasus ini bermula saat SS yaitu Guru Besar Universitas Jambi (UNJA) dan tim melakukan kunjungan ke Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk menawarkan program magang pada Februari 2023 lalu. Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2023, SS kembali ke Universitas

---

<sup>10</sup> Kampus Merdeka. *Magang/Praktik Kerja*. <https://kampusmerdeka.um.ac.id/index.php/magang-praktik-kerja/>. Diakses pada 2 Juli 2024 Pukul 10.10 WIB.

Negeri Jakarta untuk mempresentasikan program magang ke Jerman dengan mengajak dan memperkenalkan PT. Sinar Harapan Bangsa (SHB) dan CV-Gen. Saat presentasi di Universitas Negeri Jakarta, SS, PT. Sinar Harapan Bangsa dan CV-Gen meyakinkan bahwa PT. Sinar Harapan Bangsa adalah perusahaan yang sudah berbadan hukum berdasarkan nomor AHU-02200096.AH.11 tahun 2021. Program magang ini diklaim telah diakui pemerintah Jerman dan Indonesia. SS, PT. Sinar Harapan Bangsa, dan CV-Gen menyatakan bahwa ini adalah program magang yang dilaksanakan selama 3 bulan.

Pada 19 Mei 2023, dilaksanakan seminar program magang internasional di Jerman di lantai 8 gedung Syafe'i. Acara seminar ini diisi oleh SS, ER selaku direktur dari PT. Sinar Harapan Bangsa, dan SM dari Jerman. SM merupakan mahasiswa alumni program magang Internasional di Jerman tahun 2022 yang oleh SS diminta untuk menyampaikan testimoni ketika melakukan magang di Jerman. Seminar kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang program Internship International antara Universitas Negeri Jakarta dengan PT. Sinar Harapan Bangsa yang dibuktikan dengan nota kesepahaman antara Universitas Negeri Jakarta dengan PT. Sinar Harapan Bangsa No. B 19.UN/39 HK 07.00/2023 dan 39/MOU/SHB-UNJUni/VI/2023 tentang Penyelenggaraan Program International Internship Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta ke Jerman. Pada 12 September 2023, UNJ meminta jaminan kepada PT. Sinar Harapan Bangsa melalui pesan *email*.

Selanjutnya pada 19 September 2023 PT. Sinar Harapan Bangsa memberikan jawaban bahwa program ini hakikatnya adalah magang. PT. Sinar Harapan Bangsa memberikan jaminan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam magang tersebut dan berjanji tidak ada unsur kekerasan seksual, tidak ada unsur kekerasan fisik, dan tidak ada unsur perdagangan manusia.

Program yang ditawarkan ini dibiayai secara mandiri oleh peserta mahasiswa. Total biaya yang ditawarkan oleh SS dan PT. Sinar Harapan Bangsa ini untuk pendaftaran sebesar Rp.150.000 yang ditransfer ke rekening atas nama CV-Gen dan 350 *Euro* (nominal rupiah disesuaikan dengan nilai kurs *Euro* saat itu antara Rp.5.500.000 –Rp.6.000.000). Mulai 2 Oktober 2023, sebanyak 93 mahasiswa diberangkatkan ke Jerman. Demi mengordinasi keberangkatan mahasiswa supaya aman dan nyaman, Universitas Negeri Jakarta menggunakan jasa pihak *travel* Punama untuk proses pengurusan perjalanan mahasiswa ke Jerman. Beberapa minggu setelah mahasiswa tiba di Jerman dan menjalankan kegiatan magangnya, Universitas Negeri Jakarta mendapatkan keluhan dari beberapa mahasiswa mengenai kondisi jarak tempat tinggal dan lokasi magang, persoalan honor magang yang tidak sesuai, dan pelayanan bimbingan serta pendampingan yang tidak profesional dari PT. Sinar Harapan Bangsa dan CV-Gen.

Pada bulan Oktober muncul surat edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek Nomor: 1032/E.E2/DT.00.05/2023 yang memuat laporan dari Kedutaan Besar



Republik Indonesia (KBRI) Berlin. Dijelaskan bahwa penyelenggaraan program *ferienjob* yang dikelola oleh PT. Sinar Harapan Bangsa dan CV-Gen terindikasi ada pelanggaran prosedural. Atas laporan dari mahasiswa UNJ dan juga diperkuat SE tersebut, pada 25 Oktober 2023 Universitas Negeri Jakarta bergerak dengan mengirimkan 2 dosen ke Jerman untuk melakukan monitoring dan pendampingan kepada mahasiswa. Lalu pada 3 November 2023 Universitas Negeri Jakarta melakukan audiensi dengan pihak KBRI Berlin, dari audiensi ini diperoleh informasi bahwa program ini bukanlah magang, namun bekerja. Kemudian pada 30 Desember 2023, semua mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan sehat dan tidak mengalami kekerasan fisik apapun selama di Jerman.

Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa hal ini merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus mengirim mahasiswa magang ke Jerman yaitu melalui program *ferienjob*. Mahasiswa juga dipekerjakan secara nonprosedural yang mengakibatkan mahasiswa tereksplotasi. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yang 2 diantaranya saat ini masih berada di Jerman. Kelima tersangka itu yakni perempuan berinisial ER alias EW (39), A alias AE (37), perempuan AJ (52), dan laki-laki inisial SS (65) dan MZ (60).

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPPO dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda RP.600.000.000,00 (enam ratus juta

rupiah). Kemudian pasal 81 UU No. 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 Milyar.

Dari kasus tersebut perlu kita ketahui sebenarnya bagaimanakah pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam system hukum pidana Indonesia dan menurut *International Labour Organization*? Serta bagaimanakah pertanggungjawaban pidana yang harus dipenuhi oleh para tersangka? Baik Agen ataupun pihak Kampus?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kasus tersebut, maka penulis memilih judul **“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Magang Di Luar Negeri (Studi Kasus Program Magang Mahasiswa UNJ Ke Luar Negeri)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian dan sebagai penelitian yang akan dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Penulis memilih beberapa identifikasi masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Magang Keluar Negeri Dalam Sistem Hukum Pidana?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Magang Keluar Negeri? (Studi Kasus Program Magang Mahasiswa UNJ Ke Luar Negeri)

### C. Tujuan Penelitian

Seluruh penelitian pastilah memiliki tujuan dari ditulisnya tujuan tersebut, didalam penelitian terkandung beragam maksud atau tujuan dari penelitian tersebut. Menurut Borg dan Gall ada empat tujuan penelitian berdasarkan kegunaannya, yaitu mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa, memprediksi sesuatu yang akan terjadi, memperbaiki sesuatu untuk menjadi lebih baik, dan menjelaskan peristiwa dengan mencari hubungan antar-variabel atau sebab-akibat suatu peristiwa. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, beberapa tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan secara spesifik mengenai peraturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Konvensi Internasionalnya;
2. Memberikan pengetahuan bagaimana pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini senantiasa dilakukan dengan upaya untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan sekecil apapun dalam bentuk apapun. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat memberikan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik dalam segi teoritis maupun praktis untuk menghadapi persoalan hukum yang serupa. Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian dalam aspek teoritis dan aspek praktis

adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis yang berbasis pada *das sollen* sebagai upaya agar penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai kondisi hukum yang dihadapi dan dapat dijadikan sebagai referensi atau dasar bagi penelitian lebih lanjut atau pun menjadi landasan terciptanya hukum baru di Indonesia ketika melihat adanya kekosongan hukum dalam bidang yang sesuai dengan yang penelitian ini lakukan.
2. Aspek Praktis yang berbasis pada *das sein* sebagai kaidah hukum yang terjadi pada keadaan nyata yang berna-benar terjadi atau dilakukan di masyarakat.

## E. Kerangka Pemikiran

Setiap penelitian memerlukan pemikiran yang mendukung atau relevan dengan topik penelitian yang diangkat. Kita mengenal adanya teori hukum dan perundang-undangan. Teori ini menjelaskan bahwa perundang-undangan dan hukum tergantung pada basis pemikiran kebijakan hukum domain perundang-undangan dan basis pemikiran hukum yang terkait dengan perundang-undangan. Kebijakan hukum terdiri atas tahapan pembentukan kebijakan hukum, tahapan hasil/produk kebijakan hukum, dan tahapan penerapan kebijakan hukum<sup>11</sup>. Kebijakan hukum atau perundang-undangan selalu berkembang seiring dengan perkembangan

---

<sup>11</sup> Rondonuwu, *Teori Hukum dari Eksistensi ke Rekonstruksi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021. Hal. 184

manusia itu sendiri, tak jarang perundang-undangan yang lampau dianggap tidak relevan lagi karna sudah tidak sesuai dengan kehidupan manusia di masa sekarang, untuk itu perlu adanya pembaharuan hukum agar kebijakan hukum tetap dapat relevan dengan masyarakat.

Dalam kerangka pemikiran ini penulis mengambil landasan yaitu asas kepastian hukum. Asas digunakan agar terciptanya suatu kejelasan terhadap peraturan hukum. Keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Penulis menggunakan konsep Pertanggungjawaban Pidana, dalam pidana dikenal istilah pertanggungjawaban pidana, bahasa belanda menyebutkan *oerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan penuh keadilan. Dalam draf rancangan KUHP tahun 1982-1983, pasal 27 RKUHP pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada pidana dan secara subjektif memenuhi



syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Pada dasarnya tindak pidana adalah asas *legalitas*, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu suatu pikiran yang salah. Kesalahan sebagai *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pembedaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran.

Hukum pidana tidak terlepas dari sebuah tanggung jawab yang harus dipegang oleh subjek hukum yaitu individu dan korporasi. Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat

individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri. Pertanggungjawaban individual maupun kolektif/bersama-sama dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Pada umumnya subjek hukum tindak pidana digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu orang perseorangan dan korporasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimasukkannya subjek hukum baru yaitu kelompok terorganisasi pada Pasal 16 menjadikan daftar baru subjek hukum tindak pidana dalam undang-undang tersebut. Kelompok terorganisasi merupakan kumpulan orang-orang lebih dari tiga orang yang melakukan tindak pidana dengan kapasitasnya masing-masing dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga salah satu rujukan untuk saat ini yang bisa digunakan untuk memberikan kontribusi dalam mempertanggungjawabkan kelompok terorganisasi dengan menggunakan ketentuan penyertaan. Pertanggungjawaban kolektif merujuk kepada pertanggungjawaban organisasi, kelompok dan masyarakat. Konsep yang terkait dengan konsep ini adalah hukuman kolektif, yaitu ketika individu-individu yang menjadi bagian dari suatu kelompok bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anggota

kelompok yang lain, walaupun individu-individu tersebut sama sekali tidak terlibat. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam Kerangka filosofis, Peneliti menggunakan Kerjasama atau perjanjian Internasional antara Indonesia dengan negara-negara lainnya yang tergabung dalam PBB. Salah satu gagasan PBB untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah dengan adanya *International Labour Organization* (ILO), yaitu merupakan Organisasi yang berfokus untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang di bidang Internasional.

ILO berdiri atas prinsip filosofis bahwa perdamaian menyeluruh dan abadi hanya dapat dicapai bila didasarkan pada keadilan sosial. Unsur penting dalam keadilan sosial antara lain penghargaan atas hak asasi manusia, standar hidup yang layak, kondisi kerja yang manusiawi, kesempatan kerja dan keamanan ekonomi. Sasaran kegiatan ILO diarahkan pada terciptanya keadilan dan hak asasi manusia pekerja/buruh, perbaikan kondisi kehidupan dan pekerjaan serta peningkatan kesempatan kerja.

Untuk itu tugas utama ILO adalah :

1. Terciptanya perlindungan hak-hak pekerja/buruh
2. Memperluas lapangan pekerjaan, dan
3. Meningkatkan taraf kehidupan para pekerja/buruh.

Terakhir, dalam kerangka pemikiran ini menggunakan kerangka pemikiran hukum yang bersumber pada analisis putusan dan perundang-

undangan serta Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Analisa putusan, perundang-undangan dan konvensi internasional ini disesuaikan dengan objek peristiwa hukum yang terjadi. Perundang-undangan yang menjadi fokus peneliti adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 105, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Konvensi nya adalah Konvensi Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa *International Labour Organization*.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Setiap penelitian hukum pada dasarnya adalah penelitian tentang norma atau kaidah dalam rangka *legal problem solving*. Berikut merupakan beberapa faktor lain yang lebih spesifik dalam memuat metode penelitian hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Untuk penelitian ini umumnya menggunakan penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud

Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>12</sup>. Dengan metode ini, mengejar substansi perundang-undangan terhadap peristiwa hukum yang seharusnya bersentuhan. Dengan lebih spesifik menggunakan metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang solutif.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua undang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide untuk pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Metode pendekatan ini dilakukan dengan melakukan studi kasus Program Magang. Studi Kasus ini akan memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang Tindak Pidana

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hal. 35.



Perdagangan Orang dan pertanggungjawaban pelakunya.

### **3. Tahap Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, tentu banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti agar setiap kegiatan yang dikerjakan memiliki rencana yang terstruktur serta sesuai dengan perencanaannya. Tahapan-tahapan ini juga dimaksudkan agar penelitian yang dihasilkan dapat membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dan maksimal. Maka dari itu, tahap penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Tahap Persiapan**

Yaitu tahap dimana peneliti membuat rancangan dan perencanaan secara detail dan terstruktur atas segala sesuatu yang akan dilakukan dan menjadi kegiatan dari penelitian ini.

#### **b. Tahap Pelaksanaan**

Ditahap ini peneliti mulai melakukan penelitian dari sejak awal sampai akhir dengan menuliskan hasil penelitian dengan menggunakan hal-hal yang dibutuhkan untuk menunjang isi penelitian ini sampai selesai

#### **c. Tahap Penyelesaian**

Tahap penyelesaian merupakan tahap terakhir dimana hasil penelitian yang sudah dilakukan dituangkan kedalam bentuk publikasi karya sebagai bukti atas sudah terlaksananya penelitian ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,

maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui telaah data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, website, dan ensiklopedi. Teknik pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui inventarisasi berbagai produk aturan yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci juga di klasifikasikan produk-produk yang dianggap relevan dengan materi penelitian yang dilakukan.

## 5. Alat Pengumpul Data

Pengumpul data yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari tiga bahan yang menjadi pengumpul suatu data. Yakni:

### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 *Concerning The Abolition of Forced Labour*
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

7. Peraturan Menteri Oendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Protokol Palermo (*United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman And Children*)
9. Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Diantaranya yaitu literatur, hasil penelitian ilmiah, buku referensi, hasilkarya ilmiah, dan jurnal atau artikel ilmiah dan sejenisnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum atau ensiklopedia<sup>13</sup>.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara yuridis kualitatif

---

<sup>13</sup> Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019. Hal. 62

yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan, dimana kegiatan penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Nusa Putra dan Perpustakaan Daerah Kota Bogor, kegiatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai jurnal, buku, ataupun literatur yang ada di internet.

## 8. Jadwal Penelitian

KEGIATAN	JANGKA WAKTU					
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Merumuskan Judul dan Menyusun Seminar Proposal						
Pelaksanaan Seminar Proposal						
Revisi dan Melanjutkan Penelitian						
Sidang Akhir Skripsi						

## G. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan ini akan disusun dengan ketentuan lima bab secara keseluruhan yang masing-masing bab terbagi lagi menjadi sub-bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjadi dasar dan merupakan gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas.

Pada bab ini diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Masalah, yaitu uraian yang menyajikan ide pokok tentang pentingnya untuk melakukan penelitian ini.
- b. Identifikasi Masalah, yaitu penentuan pokok-pokok permasalahan yang sekaligus akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian.
- c. Tujuan Penelitian, yaitu uraian mengenai motivasi, target, serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.
- d. Kegunaan Penelitian, adalah beberapa hal yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian.
- e. Kerangka Pemikiran, merupakan uraian yang menyajikan pedoman dasar serta terminologi yang digunakan.
- f. Metode Penelitian, Pada uraian ini dijelaskan mengenai inti penelitian yang terjadi dari penjelasan bentuk dan tipe penelitian, pendekatan yang digunakan, bahan-bahan hukum yang dipakai serta cara menganalisisnya, juga



mengenai kerangka pikir dari penelitian.

- g. Sistematika Penelitian, adalah uraian yang menjelaskan alur pikir ataupun rencana penulisan penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara metode ataupun materi.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka ini akan menyajikan teori dan konsep umum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun studi literatur mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## BAB III : DATA PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menguraikan data penelitian yang telah didapatkan melalui kajian analisis putusan secara umum.



## BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang disesuaikan berdasarkan data penelitian yang telah didapatkan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua dalam penelitian ini yang telah disusun secara sistematis berdasarkan kerangka kasus yang terjadi secara nyata.

## BAB V : PENUTUP

Merupakan bab yang menerangkan tentang kajian kesimpulan dan saran pada penulisan penelitian ini sebagai kalimat terakhir pada struktur penulisan penelitian.



## **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS MAGANG KE LUAR NEGERI**

**(Studi Kasus Program Magang Mahasiswa UNJ Ke Luar Negeri)**

#### **A. Posisi Kasus**

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana merupakan hal yang sangat penting bagi korban dan masyarakat dalam suatu kejahatan. Pertanggungjawaban ini merupakan salah satu cara atau bentuk tercapainya keadilan bagi korban. Korban akan merasa mendapatkan keadilan ketika para pelaku sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya, begitu pula dengan kasus TPPO.

Aparat Penegak Hukum harus mampu menentukan siapa pelaku yang harus bertanggungjawab atas perbuatan perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Tindak pidana perdagangan orang ataupun tindak pidana lainnya dapat dilakukan secara individu, korporasi, ataupun terorganisir. Perlu ditelaah dalam suatu kasus apakah kasus tersebut termasuk kedalam kejahatan individu atau kejahatan terorganisir. Dalam menentukannya, maka perlu diteliti unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana tersebut agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan kejahatannya.

Salah satu kasus TPPO yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia dan menjadi fokus peneliti saat ini adalah kasus TPPO dengan modus Magang Mahasiswa keluar negeri. Kasus ini bermula saat SS yaitu

Guru Besar Universitas Jambi (UNJA) dan tim melakukan kunjungan ke Universitas Negeri Jakarta untuk menawarkan program magang pada Februari 2023 lalu. Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2023, SS kembali ke Universitas Negeri Jakarta untuk mempresentasikan program magang ke Jerman dengan mengajak dan memperkenalkan PT. Sinar Harapan Bangsa dan CV-Gen. Saat presentasi di Universitas Negeri Jakarta, SS, PT. Sinar Harapan Bangsa dan CV-Gen meyakinkan bahwa PT. Sinar Harapan Bangsa adalah perusahaan yang sudah berbadan hukum berdasarkan nomor AHU-02200096.AH.11 tahun 2021. Program magang ini diklaim telah diakui pemerintah Jerman dan Indonesia. SS, PT. Sinar Harapan Bangsa, dan CV-Gen menyatakan bahwa ini adalah program magang yang dilaksanakan selama 3 bulan.

Pada 19 Mei 2023, dilaksanakan seminar program magang internasional di Jerman di lantai 8 gedung Syafe'i. Acara seminar ini diisi oleh SS, ER selaku direktur dari PT. Sinar Harapan Bangsa, dan SM dari Jerman. SM merupakan mahasiswa alumni program magang Internasional di Jerman tahun 2022 yang oleh SS diminta untuk menyampaikan testimoni ketika melakukan magang di Jerman. Seminar kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang program Internship International antara Universitas Negeri Jakarta dengan PT. Sinar Harapan Bangsa yang dibuktikan dengan nota kesepahaman antara Universitas Negeri Jakarta dengan PT. Sinar Harapan Bangsa No. B 19.UN/39 HK 07.00/2023 dan 39/MOU/SHB-UNJUni/VI/2023 tentang

Penyelenggaraan Program International Internship Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta ke Jerman. Pada 12 September 2023, UNJ meminta jaminan kepada PT. Sinar Harapan Bangsa melalui pesan *email*. Selanjutnya pada 19 September 2023 PT. Sinar Harapan Bangsa memberikan jawaban bahwa program ini hakikatnya adalah magang. PT. Sinar Harapan Bangsa memberikan jaminan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam magang tersebut dan berjanji tidak ada unsur kekerasan seksual, tidak ada unsur kekerasan fisik, dan tidak ada unsur perdagangan manusia.

Program yang ditawarkan ini dibiayai secara mandiri oleh peserta mahasiswa. Total biaya yang ditawarkan oleh SS dan PT. Sinar Harapan Bangsa ini untuk pendaftaran sebesar Rp.150.000 yang ditransfer ke rekening atas nama CV-Gen dan 350 *Euro* (nominal rupiah disesuaikan dengan nilai kurs *Euro* saat itu antara Rp.5.500.000 –Rp.6.000.000). Mulai 2 Oktober 2023, sebanyak 93 mahasiswa diberangkatkan ke Jerman. Demi mengordinasi keberangkatan mahasiswa supaya aman dan nyaman, Universitas Negeri Jakarta menggunakan jasa pihak *travel* Punama untuk proses pengurusan perjalanan mahasiswa ke Jerman. Beberapa minggu setelah mahasiswa tiba di Jerman dan menjalankan kegiatan magangnya, Universitas Negeri Jakarta mendapatkan keluhan dari beberapa mahasiswa mengenai kondisi jarak tempat tinggal dan lokasi magang, persoalan honor magang yang tidak sesuai, dan pelayanan bimbingan serta pendampingan yang tidak profesional dari PT. Sinar Harapan Bangsa dan CV-Gen.

Pada bulan Oktober muncul surat edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek Nomor: 1032/E.E2/DT.00.05/2023 yang memuat laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Berlin. Dijelaskan bahwa penyelenggaraan program *ferienjob* yang dikelola oleh PT. Sinar Harapan Bangsa dan CV-Gen terindikasi ada pelanggaran prosedural. Atas laporan dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan juga diperkuat SE tersebut, pada 25 Oktober 2023 Universitas Negeri Jakarta bergerak dengan mengirimkan 2 dosen ke Jerman untuk melakukan monitoring dan pendampingan kepada mahasiswa. Lalu pada 3 November 2023 UNJ melakukan audiensi dengan pihak KBRI Berlin, dari audiensi ini diperoleh informasi bahwa program ini bukanlah magang, namun bekerja. Kemudian pada 30 Desember 2023, semua mahasiswa UNJ dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan sehat dan tidak mengalami kekerasan fisik apapun selama di Jerman.

Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa hal ini merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus mengirim mahasiswa magang ke Jerman yaitu melalui program *ferienjob*. Mahasiswa juga dipekerjakan secara nonprosedural yang mengakibatkan mahasiswa tereksplorasi. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yang 2 diantaranya saat ini masih berada di Jerman. Kelima tersangka itu yakni perempuan berinisial ER alias EW (39), A alias AE (37), perempuan AJ (52), dan laki-laki inisial SS (65) dan MZ (60).



Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Kemudian pasal 81 UU No. 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 Milyar.

## **B. Permasalahan Hukum**

Setelah meneliti dan memahami kasus yang menjadi fokus peneliti, maka sudah dapat dilihat permasalahan hukum yang terdapat didalam kasus tersebut. Dalam kasus magang mahasiswa keluar negeri yang dilakukan oleh PT SHB, CV-Gen, dan UNJ, mahasiswa merasa bahwa kegiatan tersebut bukanlah magang yang seharusnya mereka lakukan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya.

Menurut kesaksian Anggara (bukan nama sebenarnya), yang merupakan salah satu dari sekitar 250 mahasiswa UNJ yang diberangkatkan ke Jerman dan menjadi korban dari TPPO ini. Anggara ditempatkan seorang diri di perusahaan DHL di *Greven* di Distrik *Strinfurt, Westphalia*. Anggara bekerja di perusahaan tersebut selama 3 pekan, setelah sebelumnya ia diminta untuk menandatangani kontrak kerja oleh pihak dari PT SHB tanpa diberi kesempatan untuk membacanya secara detail.

Selama bekerja di perusahaan tersebut Anggara sudah 2 kali masuk ke rumah sakit karena dinyatakan kelelahan dengan pekerjaannya sekarang,

bahkan di diagnosa terkena penyakit hepatitis. Setelah bekerja selama tiga pekan itu pun Anggara tidak diberikan gaji dan diberhentikan secara sepihak yang diberitahukan oleh pihak dari PT SHB, beliau juga berjanji akan mencari pekerjaan pengganti untuk Angga. Namun itu tidak pernah terjadi sampai akhirnya Anggara menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jerman dan dibantu untuk pulang, akhirnya Anggara pun dikirimkan uang oleh pihak keluarga untuk membeli tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia, dan saat sampai di Indonesia pun Anggara tetap tidak mendapatkan gaji selama ia bekerja di Jerman.

Kronologi yang diungkapkan diatas merupakan salah satu bukti bahwa PT SHB maupun CV-Gen telah melalaikan kewajibannya dan telah melakukan eksploitasi terhadap mahasiswa magang. Korban tidak hanya tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja magang, tetapi pada akhirnya korban harus menanggung seluruh biaya yang telah ia keluarkan untuk berangkat ke Jerman, yang pada awalnya dikatakan akan tertutupi oleh gaji yang ia terima selama melakukan magang.

Berikut merupakan data yang didapat dari para pihak terkait dugaan perdagangan orang dengan modus magang mahasiswa.

No.	KORBAN
1.	“Dalam menjalankan aksinya, PT SHB menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi melalui MoU yang mengeklaim ferienjob masuk ke program MBKM dan menjanjikan

	program magang tersebut dapat dikonversikan ke 20 satuan kredit semester (SKS). Nyatanya, program tersebut pernah diajukan ke Kemendikbudristek tapi ditolak karena kalender akademik Indonesia berbeda dengan Jerman” <sup>56</sup> .
2.	“Gaji Damayanti dipotong sebanyak 600 Euro yang hal ini tidak pernah dibahas dan tidak ada dalam surat perjanjian” <sup>57</sup> .
3.	penandatanganan nota kesepahaman tentang <i>Program Internship International</i> antara UNJ dengan PT SHB yang dibuktikan dengan Nota Kesepahaman antara UNJ dan PT. SHB No. B 19.UN/39 HK 07.00/2023 dan 39/MOU/SHB-UNJUni/VI/2023 tentang Penyelenggaraan <i>Program International Internship</i> Bagi Mahasiswa UNJ ke Jerman. Dalam isi perjanjian tersebut dinyatakan bahwa PT. SHB menawarkan kesempatan dan peluang kepada mahasiswa aktif dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk magang di Jerman. Sesuai isi MOU, jelas disebutkan programnya adalah <b>INTERNSHIP INTERNATIONAL</b> dan bukan kerja <sup>58</sup> .

<sup>56</sup>Kompas.com. Puluhan Kampus Pengirim Mahasiswa Magang Di Jerman Bakal Dijatuhi Sanksi. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/29/083000465/puluhan-kampus-pengirim-mahasiswa-magang-di-jerman-bakal-dijatuhi-sanksi?page=all> diakses pada 11 Juli 2024. Pukul 9.43 WIB.

<sup>57</sup>Cerita Mahasiswa Korban Ferienjob Jerman: Gaji Dipotong 600 Euro. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/29/083000465/puluhan-kampus-pengirim-mahasiswa-magang-di-jerman-bakal-dijatuhi-sanksi?page=all>. Diakses pada 11 Juli 2024. Pukul 10.08 WIB.

<sup>58</sup>Pernyataan Pers Universitas Negeri Jakarta Akan Melakukan Langkah Hukum Dalam Kasus Magang Internasional Di Jerman. <https://www.unj.ac.id/ Pernyataan-pers-universitas-negeri-jakarta-unj-akan-melakukan-langkah-hukum-dalam-kasus-magang-internasional-di-jerman/>. Diakses pada 9 Juli 2024 Pukul 22.20 WIB

### C. Analisis Hukum

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah si pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Jika diteliti lebih lanjut, kasus TPPO mahasiswa ke Jerman ini melibatkan beberapa pihak dengan perannya masing-masing, yaitu PT SHB dan CV-Gen selaku pihak agensi yang menyalurkan mahasiswa keluar negeri, Universitas Negeri Jakarta sebagai pihak yang membuat MoU dengan pihak agensi, perusahaan-perusahaan di Jerman yang menampung mahasiswa sebagai pekerja, dan para mahasiswa selaku korban. Dari analisis peneliti, kegiatan TPPO ini termasuk kedalam kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang dilakukan oleh tiga pihak atau lebih dalam kurun waktu tertentu, dengan perannya masing-masing, dan mendapatkan keuntungan. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan belum menguraikan secara jelas siapa saja yang dapat dikualifikasikan kedalam kelompok

terorganisasi, namun sanksi untuk kelompok terorganisasi itu sudah tertuang dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga)<sup>59</sup>.

Namun, dalam kegiatannya, perusahaan-perusahaan yang berada di Jerman diketahui tidak terlibat dalam TPPO ini, karena pada dasarnya mereka hanya melakukan *Ferienjob*, yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sah dan diperbolehkan di Jerman, maka dari itu, menurut peneliti bahwa PT SHB, CV-Gen, dan Oknum dari Universitas Indonesia lah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan tergolong kedalam Tindak Kejahatan Kelompok Terorganisir (*Organized Crime*).

Pelaku tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya dapat dijerat dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana di dalam pasal tersebut telah dijelaskan rincian sanksi yang dapat dijatuhkan. Pasal tersebut berbunyi: “Bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 16 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”<sup>60</sup>. Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap Tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplotasi.

Dalam kasus yang menjadi fokus peneliti, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus magang ini dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok yang terorganisir. Kegiatan perdagangan orang ini melibatkan PT SHB dan CV-Gen yaitu selaku Perusahaan berbadan hukum yang akan memberangkatkan para mahasiswa ke Jerman, Universitas Negeri Jakarta selaku Instansi Pendidikan yang menandatangani nota kesepahaman dengan PT SHB untuk menyetujui mahasiswanya mengikuti program magang, dan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta selaku korban atau subjek yang diberangkatkan melalui program tersebut.

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kasus tersebut termasuk ekspor manusia dengan mengirim Warga Negara Indonesia keluar wilayah NKRI dengan tujuan untuk di eksploitasi, sehingga aparat kepolisian menjerat para pelaku dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi mereka mengekspor atau mengilegalkan Orang Indonesia keluar wilayah NKRI dengan tujuan eksploitasi. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi “setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”<sup>61</sup> dan juga Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 Miliar”<sup>62</sup>.

Para korban tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh PT SHB sebelumnya, mereka tidak mendapatkan gaji seperti yang dijanjikan, serta PT SHB dinilai menghiraukan dan melalaikan kewajibannya terhadap para

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 4 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 81 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia



mahasiswa yang ada di Jerman dengan tidak memperhatikan hak-hak para korban, bahkan para korban pun diminta untuk menandatangani surat kontrak dalam Bahasa Jerman yang tidak diterjemahkan kedalam bahasa yang mereka mengerti.

Secara garis besar perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dimana tersangka sadar akan kejahatannya yang ia lakukan ketika mengirim para mahasiswa ke Jerman untuk di eksploitasi dan menimbulkan keuntungan bagi para pelaku. Hal tersebut menimbulkan keresahan dan melanggar peraturan yang berlaku khususnya yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada kasus ini sudah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang, pelaku mendapatkan keuntungan materil yang didapatkan ketika mengirimkan korban untuk dieksploitasi, korban tidak mendapatkan upah yang dijanjikan dan pekerjaan yang dijanjikan, para korban cenderung melakukan pekerjaan kasar yang berbanding terbalik dengan pendidikannya. Hal tersebut juga jelas bukanlah magang Pendidikan seperti yang ditawarkan, tetapi merupakan *ferienjob* yang tidak seharusnya korban ikuti.

Dalam kasus ini juga, pelaku telah memenuhi asas legalitas untuk dapat dipidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya

apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dan begitu pula para pelaku dalam kasus ini dapat dipidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena dalam fakta hukumnya terbukti melakukan pelanggaran dan perbuatan yang melawan hukum yaitu melakukan tindak pidana perdagangan orang terorganisir.

#### **D. Penegakan hukum**

Kepolisian Indonesia sudah cukup baik dan gencar dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang, bahkan mencegahnya. Namun tak jarang juga penanganan kasus tersebut dianggap tidak sesuai oleh beberapa pihak karena dianggap tidak adil atau bahkan tidak memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai Perdagangan Orang.

Dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus Magang Mahasiswa ke Jerman ini, polisi dengan cepat melakukan investigasi terhadap orang-orang yang diindikasikan terlibat dalam kegiatan ini. Pada akhirnya Polri menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini. Kelima tersangka ini masing-masing berinisial ER, A, SS, AJ, dan MZ.

Para pihak yang terlibat antara lain PT SHB, CV Gen, dan Guru Besar salah satu Universitas di Indonesia harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, peneliti melihat kegiatan ini sebagai kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh lebih dari tiga orang dengan kurun waktu tertentu, dengan perannya masing-masing, dan mendapatkan

keuntungan seperti yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meskipun dalam UU TPPO belum secara memadai menguraikan siapa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai kelompok terorganisasi.

Djuhandhani selaku Direktur Tindak Pidana Umum Breskrim Polri menuturkan bahwa dua tersangka yakni ER dan A sedang berada di Jerman, namun penyidik telah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan KBRI di Berlin untuk mengamankan kedua tersangka<sup>63</sup>. Hingga saat ini Polri telah menerbitkan nama keduanya kedalam daftar tersangka.

Sejalan dengan yang diamanatkan oleh Konvensi ILO Nomor 105, didalamnya ILO mengamanatkan bahwa para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang haruslah diberikan sanksi atau hukuman yang memadai dan ditegakkan dengan ketat. Sanksi tersebut bisa berupa pidana penjara ataupun denda, dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan Nasional dari masing-masing Negara<sup>64</sup>.

<sup>63</sup> Detik News. Polri Tetapkan 5 Tersangka TPPO Modus Ferienjob, Termasuk 2 WNI di Jerman. <https://news.detik.com/berita/d-7250429/polri-tetapkan-5-tersangka-tppo-modus-ferienjob-termasuk-2-wni-di-jerman>. Diakses pada 1 Juli 2024 Pukul 20.45 WIB.

<sup>64</sup> International Labour Organization. *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan/Kantor Perburuhan Internasional* – Jakarta: ILO, 2014. Hal. 23

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan pada penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai inti dari isi pembahasan yang telah dijelaskan dalam uraian penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai TPPO di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain peraturan hukum nasional, Indonesia juga meratifikasi beberapa Konvensi Internasional mengenai TPPO sebagai upaya untuk ikut berkontribusi dalam mencegah kejahatan tersebut. Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan magang mahasiswa keluar negeri secara jelas dan khusus. Sehingga modus magang mahasiswa ke luar negeri menjadi salah satu modus terbaru dalam menjalankan TPPO dan Perdagangan Orang dengan modus magang mahasiswa ini pada akhirnya diselesaikan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan kasus yang sedang diteliti, menurut pandangan peneliti kegiatan tersebut memenuhi unsur TPPO, dimana para pelaku merekrut korban dengan memanfaatkan posisi rentan dan

penipuan dengan memalsukan dokumen yang menyebutkan magang tersebut termasuk kedalam kegiatan resmi MBKM.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku TPPO telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menegaskan bahwa pelaku TPPO harus dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan kasus Program Magang Mahasiswa UNJ Ke Luar Negeri yang menjadi fokus peneliti, peneliti setuju dengan ditetapkannya kelima individu dari masing-masing instansi sebagai pelaku atau tersangka TPPO karena tersangka telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, diantaranya: tersangka mempunyai kemampuan bertanggungjawab, tersangka melakukan tindak pidana dengan kesengajaan, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tidak ditemukan alasan penghapus pidana, oleh karena itu kegiatan para tersangka ini dapat disimpulkan sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang dilakukan dengan sadar, dengan lebih dari 3 orang dalam kurun waktu tertentu dan perannya masing-masing untuk mendapatkan keuntungan. Sanksi yang dapat diterima oleh tersangka sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00. Dan sanksi tersebut ditambah 1/3 bagi pelaku kejahatan kelompok terorganisir.


## B. Saran

Beranjak dari pokok perkara yang menjadi fokus analisis peneliti pada penelitian ini menghasilkan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai acuan kedepan yang bersifat pembaharuan maupun perubahan bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat pada umumnya, saran tersebut di antaranya:

1. Perdagangan Orang dengan modus magang mahasiswa keluar negeri merupakan modus baru yang digunakan para pelaku untuk dapat merekrut korban dengan mudah. Hal ini dikarenakan belum adanya naskah peraturan yang mengatur secara khusus mengenai magang mahasiswa keluar negeri, sehingga para pelaku dapat melihat dan memanfaatkan celah-celah dari program magang MBKM yang belum dijelaskan secara rinci. Maka para pihak yang memiliki kewenangan atas suatu peraturan perundang-undangan kiranya agar segera memperhatikan permasalahan tersebut untuk menciptakan produk hukum baru yang memuat peraturan magang mahasiswa keluar negeri secara spesifik sehingga kegiatan tersebut tidak dapat disalahgunakan kembali untuk tindak kejahatan serupa atau yang lainnya. Peraturan tersebut dapat berupa Peraturan Menteri Bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Ketenagakerjaan.
2. Dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, alangkah lebih baik apabila terdapat pasal yang mengatur secara khusus mengenai definisi dan unsur dari

tindak pidana kejahatan terorganisir agar para pelaku yang terlibat dapat bertanggungjawab sesuai dengan peran dan perbuatannya, begitu juga dengan sanksi bagi institusi pendidikan atau perguruan tinggi, saat ini belum ada sanksi yang dimuat oleh permendikbud yang dapat diberikan kepada institusi pendidikan apabila terbukti bersalah. Masyarakat umum juga diharapkan agar lebih mampu mengenali unsur-unsur tindak pidana perdagangan dengan modus-modus tertentu yang semakin berkembang saat ini, yang tidak hanya dilakukan dengan eksploitasi seksual, namun juga eksploitasi lainnya yang sama merugikannya.

Kedua poin di atas sebagai saran yang memiliki makna dan cakupan besar kepada setiap pihak yang banyak berperan dalam kehidupan dan perkembangan hukum di Indonesia, baik untuk golongan aparat penegak hukum maupun golongan masyarakat umum. Sehingga apabila secara seksama kita mampu mengoptimalkannya, maka akan terciptanya ketertiban dan keharmonisan hukum di Indonesia.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amin, Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Andi Hamzah. (1994). *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif gosita. (1983). *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bryan A. Garner (2009). *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West).
- Chairul Huda. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.
- Djoko Prakoso. (1987). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hanafi Amrani. (2015) *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali pers.
- Henny Nuraeny. (2011) *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- International Labour Organization. (2014). *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan/Kantor Perburuhan Internasional*. Jakarta: ILO.
- International Organization for Migration. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: International Organization for Migration Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rodliyah dan Salim HS. (2017). *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan Kesatu. Depok: Rajawali Pers.
- Roeslan saleh. (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rondonuwu. (2020) *Teori Hukum dari Eksistensi ke Rekonstruksi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta; Kompas.
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sumardiono (2014). *apa itu homeschooling: 35 gagasan pendidikan berbasis keluarga*. Jakarta: Panda Media.
- Topo Santoso. (2000). *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: AsSyaamil.
- Tri Wahyu. (2020). *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*. Vol. IX

## **B. Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Ali. (2008). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana. 159.
- Arief. (2002). Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana. 159
- Dasim Budimansyah. (2009). Hak Asasi Manusia Edisi 1. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 5.
- Dina Sunyowati. (2013). Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia), Jurnal Hukum Dan Peradilan. 74.

- Kamea, H., (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. 43
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003). 14.
- Novi, K. (2022)., *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime*. Hal. 37
- Nuraeny, H. (2015)., *Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Hal. 503
- Okky Chahyo. (2016). Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 543.
- Purba, Dhea Aulia M, (2019) Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor.: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 103
- Sarri, G., (2021). Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. 54
- Setiono. (2004). “*Rule of Law*”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004). 3.

### C. Website

- Data.go.id. *Data TPPO Tahun 2023*. <https://katalog.data.go.id/dataset/data-tpo-th-2023>.
- Detik News. *Polri Tetapkan 5 Tersangka TPPO Modus Ferienjob, Termasuk 2 WNI di Jerman*. <https://news.detik.com/berita/d-7250429/polri-tetapkan-5-tersangka-tpo-modus-ferienjob-termasuk-2-wni-di-jerman>
- Hetty Hasanah. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*. <https://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

*Hukum Online, Ketentuan Magang Agar Tak Menyalahi UU Ketenagakerjaan.*

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-pemagangan-agar-tak-menyalahi-uu-ketenagakerjaan-lt4c6cb635d9527/>

*Human Rights Career, Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang,*

<https://www.humanrightscareers.com/issues/10-causes-of-human-trafficking/>

*International Labour Organization, Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia,*

[https://www.ilo.org/global/publications/WCMS\\_098256/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_098256/lang--en/index.htm)

*Kampus Merdeka. Magang/Praktik Kerja.*

<https://kampusmerdeka.um.ac.id/index.php/magang-praktik-kerja/>

*Kompas.com. Kesaksian Korban Kasus Dugaan Perdagangan Orang Berkedok*

*Kampus Merdeka di Jerman.*

<https://amp.kompas.com/tren/read/2024/03/23/193000965/kesaksian-korban-kasus-dugaan-perdagangan-orang-berkedok-kampus-merdeka-di->

*Kompas Humaniora, Pasca kasus Ferienjob di Jerman, Pemerintah Susun*

*Aturan Magang Diluar Negeri.*

[https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/25/pertegas-aturan-magang-yang-melindungi-pelajar?status=sukses\\_login&status\\_login=login&loc=hard\\_paywal](https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/25/pertegas-aturan-magang-yang-melindungi-pelajar?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywal)  
1

*Pasal 10 Pada Protokol Palermo,*

<https://www.bpkp.go.id/public/upload/uu/2/26/14-09.pdf>.

*Pedoman Teknis Untuk Gugus Tugas TPPO,* <https://indonesia.iom.int/>

*Pembukaan Protokol Palermo,*

<https://www.bpkp.go.id/public/upload/uu/2/26/14-09.pdf>.

*Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”,* *Republika*, 24 Mei 2004.

*Pernyataan Pers Universitas Negeri Jakarta Akan Melakukan Langkah Hukum*

*Dalam Kasus Magang Internasional Di Jerman.*

<https://www.unj.ac.id/ Pernyataan-pers-universitas-negeri-jakarta-unj->

akan-melakukan-langkah-hukum-dalam-kasus-magang-internasional-di-jerman/.

Tempo.co. Kisah Mahasiswa Diduga Korban TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman: Lontang-Lantung, Kontrak Kerja Diputus. <https://metro.tempo.co/amp/1848872/kisah-mahasiswa-diduga-korban-tpo-berkedok-magang-ferienjob-jerman-lontang-lantung-kontrak-kerja-diputus>.

UNODC *United Nations Office on Drugs and crime*. “*Human Trafficking*”. <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html/>

#### **D. Peraturan Umum dan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

#### **E. Sumber Lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

